



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagaimana dijelaskan pada bagian pembahasan, yaitu :

1. Dalam Pengimplementasian kebijakan, pemerintah kota lamongan secara teknis SKPD yang terkait tidak berjalan dengan baik khususnya di Kecamatan karanggeneng yang jarang antaran pasar moderen dan tradisional di lokasi tersebut sangat berdekatan. Dalam permasalahan yang sekarang sudah membeludak seperti permasalahan yang dialami di kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Disini pemerintahan kota lamongan mengeluarkan peraturan daerah yang isiPerda No.6 tahun 2012 tentang Penataan pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko moderen di kabupaten Lamongan . Aturan dalam Perda yang dinilai masihperlu di terapkanoleh pemerintah ialah mengenai pemberdayaan dan Penataan pasar lokal. Untuk Pemberdayaan dan penataan, pemerintah seakan lepas tangan dalam pengelolaan pasar lokal dengan memberikan hak sepenuhnya kepada PD.Pasar lamongan dan developer yang bernuansa korporasi. Sehingga pedagang pasar yang mempunyai modal kecil dan mikro tidak bisa mengakses lapak/kios yang sangat mahal. Untuk konsep perlindungan, pemerintah seakan memberikan kelonggaran kepada pengusaha pasar modern dalam penerbitan izin.



Sehingga ekspansi pasar modern di kotalamongan tidak terelakkan dan hal tersebut membuat pasar lokal semakin tersudutkan.

2. Dari hasil penelitian tentang penataan pasar moderen dan tradisional di kecamatan karangeneng kabupaten lamongan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan mendukung dari Implementasi kebijakan publik dalam penataan pasar moderen dan tradisional Sedangkan faktor yang Terkait dengan implementasi kebijakan publik dalam penataan pasar moderen dan tradisional di kecamatan karangeneng kabupatlamongan , menyebutkan bahwa empat komponen dari implementasi kebijakan, sebagai interaksi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan yang ideal (idealized policy) yaitu suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan tentang penataan pasar Tradisional dan modern dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang pihak-pihak yang terkena kebijakan untuk melaksanakannya. Pola yang terbentuk dapat dilihat dan implementasi kebijakan untuk pasar modern dan Tradadisional.
2. Kelompok swasaran (target group), dalam hal ini adalah penataan pasar Tradisional di kabupaten Lamongan Kecamatan Karangeneng itu banyak pihak yang terkena pengaruh langsung dan adanya implementasi kebijakan penataan pasar Tradisional dan modern.



3. Badan atau organisasi pelaksana (implementing organization) atau unit birokrasi pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana adalah Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.
4. Faktor-faktor lingkungan (environmental factors) merupakan unsur-unsur dalam lingkungan yang berpengaruh dan dapat dipengaruhi implementasi kebijakan seperti halnya faktor budaya, sosial, ekonomi dan politik serta keberadaan kelompok-kelompok kepentingan atau interest group.

Dari keempat komponen tersebut seringkali faktor lingkungan diabaikan. Meskipun ketiga komponen on the right corridor (berada dalam jalurnya), namun faktor lingkungan yang berada di suatu daerah menyebabkan sebuah kebijakan yang sama mengalami kegagalan. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kultur, kondisi sosial, politik dan ekonomi yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Apalagi di negara berkembang, faktor kultur dasar dan gaya hidup sosial merupakan hambatan terbesar yang menghalangi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Dengan demikian ketegangan-ketegangan (tensions), fragmentasi (perpecahan), konflik terjadi dan membuka peluang manuver di tingkat lokal. Dan sedangkan faktor yang mendukung dari implementasi kebijakan publik Adapun Faktor yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka pemerintah-pelaksanaan harus konsisten dan jelas.



1) Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

2) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekwensi-konsekwensi penting bagi implementasi kebijakan yang yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap sesuatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

3) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002: 126-151).

B. Saran

1. Melihat regulasi dari Perda yang sangat lemah terutama yang berhubungan dengan sistem zonasi, maka perlu di lakukan moratorium kembali Perda No. 6 Tahun 2012 ini. Moratorium tersebut bisa lewat



Perda perubahan ataupun Peraturan Walikota yang didalamnya terdapat regulasi yang ketat dan jelas atas jarak yang seharusnya diberikan kepada pasar dan toko modern untuk berdiri. Ketentuan zonasi wajib mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial pasar tradisional dan sektor informal yang berada di sekitarnya, agar tercipta iklim usaha yang adil dan sehat.

2. Pemerintah dalam setiap aktifitasnya terutama yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik, perlu melihat aturan yang mendasarinya. Seperti pada pemberian izin kepada pasar dan toko modern untuk berdiri. Pemerintah dalam memberikan izin bukan bekerja pada SOP yang berlaku di setiap dinasnya saja tetapi harus melihat Perda No. 6 Tahun 2012 sebagai payung hukum yang lebih tinggi.
3. Sangat perlu perubahan paradigma dari pemerintah yang menganggap bahwa sesuatu yang tradisional itu sudah ketinggalan jaman. Sangat jelas ketika melihat slogan dari pemerintah kota lamongan yang menginginkan lamongan sebagai kota dunia dan untuk merealisasikan impian tersebut maka diciptakanlah segala simbol-simbol modernitas salah satunya pasar dan toko modern. Selain itu, paradigma yang harus diubah dari pemerintah ialah perlakuan yang adil bagi setiap pelaku usaha, baik itu pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar. Dimana setiap izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pelaku usaha besar seperti hypermarket dan minimarket, tidak melulu bertujuan mengejar target PAD. Tetapi bagaimana pemerintah harus mempunyai sikap



perlindungan kepada pelaku-pelaku usaha kecil yang terdapat di pasar lokal dan UMKM.

4. Semakin menjamurnya hypermarket dan minimarket di kota lamongan membuat dampak negatif yang sangat besar terhadap keberadaan pasar tradisional dan sektor informal lainnya. Sehingga sangat perlu dilakukan moratorium kembali izin dari pendiriannya. Dimana dari hasil penelitian, banyak terdapat hypermarket dan minimarket yang menyalahi aturan mengenai analisis dampak sosial ekonomi dari masyarakat dan pelaku-pelaku usaha kecil yang berada disekitarnya. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya mempunyai hak mengawasi pendirian pasar dan toko modern yang melanggar aturan Perda dengan memberikan sanksi yang tegas berupa pencabutan izin usaha.
5. Pengembangan pasar lokal harus lebih memperhatikan aspek kelangsungan usaha bagi pedagang yang sebelumnya menempati pasar. Oleh karena itu, penting dipertimbangkan mengenai daya dukung ekonomi dan kemampuan pedagang untuk mengakses lokasi berjualan di pasar lokal. Penataan pasar lokal bukan berarti pembangunan gedung fisik yang megah melainkan pada fasilitas yang dianggap penting bagi konsumen, yakni: kenyamanan, keamanan, kebersihan, kedekatan lokasi dengan pemukiman, dan terjaganya kualitas barang yang diperdagangkan. Selain itu, konsep pemberdayaan yang masih belum maksimal perlu di galakkan lagi oleh pemerintah. Misalnya dengan memberikan pinjaman lunak atau pelatihan manajemen usaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro yang banyak terdapat di pasar lokal.